



PUTUSAN
Nomor 814/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1266/PJ/2017, tanggal 15 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TRISAKTI PURWOSARI MAKMUR, beralamat di Jalan Raya Purwosari Nomor 341, Pasuruan (alamat pada Keputusan Terbanding), dan di Jalan Puncak Tidar VE II/6, Surabaya (alamat pada surat banding), yang diwakili oleh Jeong Sang Han, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79171/PP/M.XIIA/15/2016, tanggal 16 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-624/WPJ.12/2014, tanggal 26 Mei 2014, tentang keberatan atas Surat

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 814/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/651/13, tanggal 4 April 2013, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Terbanding
1	Peredaran Usaha	271.533.512.162,00
2	Harga Pokok Penjualan	223.077.307.705,00
3	Laba Bruto	48.456.204.457,00
4	Biaya Usaha	25.482.601.873,00
5	Penghasilan Netto Dalam Negeri	22.973.602.584,00
6	Penghasilan Netto Dalam Negeri Lainnya	
	Penghasilan dari Luar Usaha	(19.644.663.778,00)
	Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0,00
	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0,00
	Lain-lain	0,00
	Jumlah	(19.644.663.778,00)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan	0,00
8	Penyesuaian fiskal	
	a.penyesuaian fiskal positif	2.228.831.748,00
	b.penyesuaian fiskal negatif	268.651.908,00
	c.jumlah	1.960.179.840,00
9	Penghasilan neto luar negeri	0,00
10	Jumlah Penghasilan Netto	5.289.118.646,00
11	Zakat	0,00
12	Kompensasi kerugian	0,00
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0,00
14	Penghasilan Kena Pajak	5.289.118.646,00
13	PPH Terutang	1.480.953.040,00
14	Kredit Pajak	1.496.068.100,00
	a. PPH ditanggung pemerintah	0,00
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain	
	b.1. Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00
	b.2. Pajak Penghasilan Pasal 22	0,00
	b.3. Pajak Penghasilan Pasal 23	3.000.000,00
	b.4. Pajak Penghasilan Pasal 24	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6. Jumlah	3.000.000,00
	c. Dibayar sendiri:	

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 814/B/PK/Pjk/2021



	c.1. Pajak Penghasilan Pasal 22	57.017.659,00
	c.2. Pajak Penghasilan Pasal 25	1.390.128.930,00
	c.3. Pajak Penghasilan Pasal 29	14.871.931,00
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	c.5. Fiskal luar negeri	0,00
	c.6. Lain-lain	0,00
	c.7. Jumlah	1.462.018.520
	d. Diperhitungkan:	
	d.1. SKPPKP	0,00
	e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	1.465.018.520
17	Pajak yg tidak/kurang dibayar	15.934.520,00
18	Sanksi Administrasi	
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP	7.648.570,00
17	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	23.583.090,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79171/PP/M.XIIA/15/2016, tanggal 16 Desember 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-624/WPJ.12/2014, tanggal 26 Mei 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/651/13, tanggal 4 April 2013, atas nama PT Trisakti Purwosari Makmur, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.209.041.1.651-000 Jenis Usaha Industri Rokok, beralamat di Jalan Raya Purwosari Nomor 341, Pasuruan, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Pemohon Banding dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1	Penghasilan Netto	5.289.118.646,00
2	Kompensasi kerugian	0,00
3	Penghasilan Kena Pajak	5.289.118.646,00
4	PPh Terutang	1.480.953.040,00
5	Kredit Pajak	1.496.068.100,00
6	PPh Kurang/(lebih) bayar	10.545.600,00



7	Sanksi administrasi	7.648.570,00
8	Jumlah PPh yang masih harus/ (lebih) dibayar	23.583.090,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Maret 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Maret 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79171/PP/M.XIIA/15/2016, tanggal 16 Desember 2016, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79171/PP/M.XIIA/15/2016, tanggal 16 Desember 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-624/WPJ.12/2014, tanggal 26 Mei 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/651/13, tanggal 4 April 2013, atas nama PT Trisakti Purwosari Makmur, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.209.041.1.651-000 Jenis Usaha Industri Rokok, beralamat di Jalan Raya Purwosari Nomor 341, Pasuruan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 18 Juli 2017, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-624/WPJ.12/2014, tanggal 26 Mei 2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/651/13, tanggal 4 April 2013 atas nama Pemohon Banding, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.209.041.1.651-000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp23.583.090,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 814/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp1.894.808.013,00 yang terdiri dari:
1. Koreksi Positif pembelian bahan baku sebesar Rp1.390.808.012,00 yang terdiri atas koreksi pembelian tembakau sebesar Rp1.124.284.828,00 dan koreksi pembelian cengkeh sebesar Rp266.523.185,00;
 2. Koreksi Positif Biaya sewa bangunan sebesar Rp504.000.000,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp1.894.808.013,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 814/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Preasumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pencatatan atas laba/rugi selisih kurs secara taat asas dan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, di mana ketika kurs mengalami penguatan, maka atas laba selisih kurs tersebut akan dicatat sebagai penambah penghasilan dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan dapat membuktikan bahwa tidak terdapat penggunaan Pinjaman Bank yang digunakan untuk keperluan investasi pada entitas anak dan berdasarkan pembukuan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat konsekuensi perpajakan yang timbul seketika dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp23.583.090,00; dengan perincian sebagai berikut:



No	Uraian	(Rp)
1	Penghasilan Netto	5.289.118.646,00
2	Kompensasi kerugian	0,00
3	Penghasilan Kena Pajak	5.289.118.646,00
4	PPh Terutang	1.480.953.040,00
5	Kredit Pajak	1.496.068.100,00
6	PPh Kurang/(lebih) bayar	10.545.600,00
7	Sanksi administrasi	7.648.570,00
8	Jumlah PPh yang masih harus/ (lebih) dibayar	23.583.090,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 814/B/PK/Pjk/2021